



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/PS/PWSL.BNM.01.17/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

1. Nama : Tgk. Baharuddin Usman; -----  
No KTP/SIM/Paspor : 1117071206740003; -----  
Alamat : Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Pemata Kabupaten Bener Meriah; -----  
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Pekebun / Ketua DPC PKB Bener Meriah; -----
2. Nama : Husnul Ilmi; -----  
No KTP/SIM/Paspor : 1117081705750001; -----  
Alamat : Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah; -----  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPC PKB Bener Meriah; -----

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bener Meriah yang telah menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 atas nama Sdr. BAHTIAR, S.H pada Daerah Pemilihan III (Dapil Tiga) dengan Nomor Urut 2, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah telah ditetapkan sebagai Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VIII/2018 bertanggal 10 bulan Agustus tahun 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 bertanggal 10 bulan Agustus tahun 2018; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Bandara Rembele - Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing :-----

1. Muhtaruddin; -----

2. Yusrijal Faini, S.H; -----
3. Anwar Hidayat Dahri; -----
4. Hasanah, S.H; -----
5. Rosmanila, S.H; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 024/DPC-PKB/BM/2018 bertanggal 13 bulan Agustus tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 dengan nomor register : 001/PS/PWSL.BNM.01.17/VIII/2018; -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : 001/PS/PWSL.BNM.01.17/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-BM/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut: -----

1. Bahwa KIP Bener Meriah Membuka pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 16 Juli 2018 (TT.PD DPRD Kabupaten); -----
2. Bahwa Pemohon a.n Bahtiar, S.H yang berasal dari partai PKB yang didaftarkan kepada KIP Kabupaten Bener Meriah sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Bener Meriah dari Partai PKB;-----
3. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung nama Pemohon sebagai Bacaleg telah di tetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KIP Bener Meriah; -----
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan bacaleg an. Bahtiar, S.H nomor urut 2 Daerah Pemilihan III, yang sebelumnya berprofesi sebagai Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan mengajukan surat pengunduran dirinya ke Bawaslu Kabupaten Bener Meriah surat tertanggal 28 Juni 2018 sebagaimana terlampir; **(Bukti P-6)** -----
5. Bahwa Pemohon telah menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Bener Meriah Nomor : 53/K.AC-12/KP.11.00/VII/2018 Hal : Balasan Surat Pengunduran Diri tertanggal 2 Juli 2018 serta meneruskanya ke Bawaslu Provinsi Aceh untuk meminta menerbitkan surat pemberhentian terhadap sdr, Bahtiar, S.H namun sampai dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Surat Pemberhentian tersebut belum dikeluarkan oleh Bawaslu Aceh; **(Bukti P-7)** -----
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Berbunyi : “Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan-undang”; -----
7. Bahwa sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam poin di atas maka Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bener Meriah mengajukan

- bakal calon untuk DPRD Kabupaten/Kota, a.n Bahtiar, S.H dengan Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Tiga (III); -----
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Bagian Ketiga Tentang Persyaratan Bakal Calon yang Berbunyi : Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, atau Panitia Pengawas; -----
  9. Bahwa a.n sdr Bahtiar, S.H sebelumnya berprofesi sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan ( Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah); **(Bukti P-5)** -----
  10. Bahwa sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas bahwasanya a.n Sdr. Bahtiar, S.H sudah mengundurkan diri dari Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan dan mengajukan pengunduran diri beliau tertanggal 28 Juni 2018; **(Bukti P-6)** -----
  11. Bahwa KIP Kabupaten Bener Meriah telah menerbitkan Keputusan KIP Bener Meriah Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019; **(Bukti P-9)** -----
  12. Bahwa sesuai dengan Poin diatas a.n Sdr. Bahtiar, S.H tidak terdaftar didalam daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Bener Meriah Tahun 2019; **(Bukti P-9)** -----
  13. Pada saat proses pelaksanaan cek list Verifikasi Pesyaratan Bakal Calon KIP Kabupaten Bener Meriah tidak menyampaikan kepada Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atau Kepada a.n Bahtiar, S.H; -----
- b. Petitum Pemohon : -----
- Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima laporan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah untuk melakukan perbaikan Daftar Calon Sementara dan memasukan kembali Sdr. Bahtiar S.H kedalam DCS Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nomor Urut 2 (dua), Daerah Pemilihan III pada Pemilu tahun 2019; -----
4. Dan memasuksan Sdr. Bahtiar, S.H ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 2 (dua), Daerah Pemilihan III Pada Pemilu tahun 2019; -----
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah untuk melaksanakan putusan ini; -----

Apabila PANWASLU Kabupaten Bener Meriah berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et buno*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, tidak akan dibahas satu persatu, pada semua poin yang ada, oleh karena banyak hal yang bersifat berulang, namun tidak mengurangi nilai dari pokok-pokok yang menjadi dasar hukum dari permohonan Pemohon;-
2. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan pemohon pada halaman 6 poin d, adalah tidak relevan dan tidak bersesuaian dengan dokumen syarat bakal calon yang diajukan atas nama Bahtiar, S.H pada formulir BB.1, (surat pernyataan Bakal Calon) karena sebelumnya pada formulir BB,1 pekerjaan sdr. Bahtiar, S.H sebagai MAHASISWA/PELAJAR dan demikian juga halnya didalam Formulir BB.2 (informasi bakal calon) pekerjaan sdr. BAHTIAR, SH sebagai

MAHASISWA/PELAJAR, namun dalam permohonan ini telah mengakui dirinya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Permata, dengan tanpa mencabut pekerjaan yang terdapat didalam Formulir BB.1 dan Formulir BB.2 hal ini dapat diartika bahwa informasi dalam BB.1 dan BB.2 adalah informasi yang tidak benar namun sudah menjadi bagian dari dokumen yang disampaikan kepada pihak TERMOHON. Selanjutnya di dalam Permohonan ini Pemohon sudah mengakui secara jelas dan terang benderang berstatus sebagai Panitia Pengawas Kecamatan Permata, yang tentu harus mengikuti semua prosedur dan aturan yang berlaku bagi seorang Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu dan Panitia Pengawas dalam hal ini keikut sertaannya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah; -----

3. Bahwa Pokok Permasalahan yang diajukan Pemohon pada halaman 6 poin e, Sdr. Bahtiar, S.H perihal mengundurkan diri dari Panitia Pengawas Kecamatan Permata, namun dokumen apapun terkait pengunduran diri tersebut TIDAK PERNAH disampaikan kepada Pihak TERMOHON, juga TIDAK PERNAH diterima oleh Pihak TERMOHON, baik pada saat pengajuan Bakal Calon, saat perbaikan Bakal Calon, sampai dengan saat batas akhir penetapan Daftar Calon Sementara; -----
4. Bahwa benar di dalam pokok permohonan Pemohon kembali ditegaskan di dalam halaman 5 poin f, bahwa Surat Keputusan Pemberhentian tersebut belum ada hal ini dapat dilihat dari kalimat “....bahwa Pemohon telah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bener Meriah Nomor : 53/K.AC-12/KP.11.00/VII/2018 Hal Balasan Surat Pengunduran Diri Tertanggal 02 Juli 2018, serta meneruskannya ke Bawaslu Provinsi Aceh untuk meminta menerbitkan Surat Pemberhentian terhadap sdr. Bahtiar, S.H namun sampai dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Surat Pemberhentian tersebut BELUM dikeluarkan oleh Bawaslu Aceh. Hal mana sudah terang benderang dinyatakan bahwa Surat

Pemberhentian tersebut BELUM dikeluarkan sampai pada tahap penetapan DCS, yang berarti pernyataan ini sudah secara tidak langsung Pemohon sudah mengakui tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (8) PKPU NO 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, yang mewajibkan Keputusan Pemberhentian WAJIB disampaikan pada saat pengajuan Bakal Calon, maka jika diteruskan untuk masuk ke dalam DCS maka penetapan DCS ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, oleh karenanya Termohon tidak memasukan nama sdr. Bahtiar, S.H sebagai salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019; -----

5. Bahwa hal-hal yang sudah disampaikan pada jawaban atas Pokok Permohonan yang tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali di dalam uraian proses penetapan DCS khusus Partai PKB ini, dan tidak dapat terpisahkan, sehingga tidak akan kembali diulang pada hal-hal yang bersifat sama, namun tidak akan mengurangi nilai dari materi uraian ini; -----
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus Tahun 2018 pukul 9.46 WIB, Berdasarkan Informasi dari masyarakat kepada pihak TERMOHON, terdapat sebuah Masukan perihal Pekerjaan sdr Bahtiar, S.H yang menyatakan bahwa Bahtiar, S.H sebenarnya adalah seorang Pengawas Pemilu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Hal ini menjadi perhatian pihak TERMOHON dan ditindaklanjuti, oleh karena sudah menimbulkan keraguan akan kebenaran informasi Pekerjaan sdr Bahtiar, S.H maka Berdasarkan Pasal 18 ayat (8) PKPU No 20 Tahun 2018 yang berbunyi “dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat Bakal Calon, KPU, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dapat melaksanakan klarifikasi kepada Instansi yang berwenang”; ----
7. Maka berdasarkan hal tersebut di atas TERMOHON pada tanggal 7 Agustus 2018, bedasarkan Surat Tugas Nomor : 800/133/2018, tim Verifikasi telah melakukan Klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten

Bener Meriah, dengan mendatangi Kantor Panwaslu Bener Meriah namun karena pada saat itu semua Pimpinan Panwaslu Kabupaten Bener Meriah sedang berada di luar kota maka Pihak TERMOHON menghubungi salah seorang Pimpinan Panwaslu Kabupaten Bener Meriah atas nama Ramdona, S.H dan Ramdona, S.H membenarkan bahwa sdr. Bahtiar S.H merupakan anggota Panitia Pengawas Kecamatan Permata dan sudah mengundurkan diri tetapi belum keluar Surat Keputusan Pemberhentian; **(Bukti T-15) dan (Bukti T-16)** ; -----

8. Bahwa selanjutnya untuk lebih memastikan informasi tersebut, KIP Kabupaten Bener Meriah kembali memanggil Penghubung dari Partai PKB atas nama sdr. Tgk. Abdurrahman Lamno, SSy dan didapatkan informasi “bahwa benar sdr. Bahtiar, SH adalah seorang Panitia Pengawas Kecamatan Permata” hal ini jelas bahwa sdr. Bahtiar, SH adalah seorang Panitia Pengawas Kecamatan Permata”. Hal ini jelas bahwa sdr Bahtiar, S.H telah memberikan informasi yang tidak benar/berbeda dengan fakta sebenarnya Perihal Pekerjaanya, karena sdr Bahtiar, S.H ternyata adalah seorang Pengawas Pemilu di Kecamatan Permata.; -----
9. Bahwa Oleh Karena sdr Bahtiar, S.H Terbukti merupakan seorang Penyelenggara Pemilu (Panitia Pangawas) Kecamatan, maka aturan pencalonan dirinya tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dari aturan yang berlaku untuk itu, diantaranya adalah sebagai berikut : -
  - 1) Pasal 8 ayat (1) berbunyi : kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan..; Salah satunya pada pasal 7 ayat (1) point ke 7 PKPU No 20 tahun 2018 yaitu: “ mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, Panitia Pengawas; -----
  - 2) Pasal 8 huruf (f) Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas; -----

- 3) Selanjutnya harus berdasarkan pasal 8 ayat (8) PKPU No 20 tahun 2018 berbunyi, “ Keputusan Pemberhentian sebagai Pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, WAJIB disampaikan pada saat Pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRK/Kota”; -----
- 4) Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 20 PKPU no 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota : -----
  - Ayat (1) “KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Hasil Perbaikan selama 7 (tujuh) hari; ----
  - Ayat (2) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/kota MENCORET nama Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan; -----
  - Ayat (3) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota Menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menggunakan formulir model BA.HP Perbaikan;-----
10. Bahwa pada Partai PKB Dapil III terdapat contoh yang sudah tepat terkait mekanisme yang ditempuh sesuai dengan aturan dan tatacara pengunduran diri dari pekerjaan khusus lainnya, yaitu Nomor urut 1 Tgk. Husnul Ilmi S.Sy dan nomor urut 4 atas nama Kasim, keduanya memasukkan dokumen kepada TERMOHON terkait surat pengunduran diri di atas materai, terdapat tanda terima surat pengunduran diri dari instansinya dan surat pernyataan dari instansinya yang menyatakan bahwa nama yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya dan Surat Keputusannya sedang dalam proses di Kantor Bupati, hal ini dapat menjadi perbandingan terdekat dalam partai yang sama, hal mana tidak dilakukan oleh sdr.

Bahtiar, S.H sehingga sdr. Bahtiar, S.H tidak dapat dimasukkan di dalam DCS; **(Bukti T-17) dan (Bukti T-18)** ; -----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka telah dikeluarkan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara, untuk Partai PKB Daerah Pemilihan III (Dapil tiga) dengan tanpa memasukkan nama Sdr Bahtiar, S.H Karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tersebut di atas; -----
12. Bahwa berdasarkan pasal 20 huruf b UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “KPU Kabupaten Kota memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara”, oleh karena kewajiban tersebut harus diperlakukan sama terhadap setiap Partai Politik, yang tidak memenuhi syarat maka Bakal Calonnya akan Dicoret namanya sebagai Bacaleg, hal mana juga berlaku untuk Bacaleg dari partai Kebangkitan Bangsa, untuk bacaleg Yang Tidak Memenuhi Syarat; ----
13. Bahwa secara umum Permohonan Pemohon tidak bersesuaian antara dokumen syarat Pencalonan maupun dokumen syarat Calon yang dimasukkan ke pihak TERMOHON, dengan materi yang disampaikan di dalam Permohonan ini, tidak ada dokumen yang diperbaiki di dalam syarat Calon dan Syarat Pencalonan, terhadap diri Sdr Bahtiar, S.H, namun di dalam permohonan ini meminta untuk ditetapkan dan diputuskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Permohonan ini bertentangan dengan aturan yang berlaku terhadap Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, sehingga tidak dapat diterima atau harus ditolak; -----
14. Bahwa benar di dalam seluruh rangkaian permohonan Pemohon, baik didalam Pokok Permohonan maupun di dalam Alasan-alasan Permohonan, tidak disebutkan secara tegas dan secara terang benderang, aturan hukum apa yang telah dilanggar oleh pihak TERMOHON, prosedur apa yang telah tidak sesuai dengan aturan hukum perihal tata cara pengajuan pencalonan, pasal berapa yang tidak dijalankan TERMOHON, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tidak memiliki dasar

hukum yang kuat, sehingga harus dinyatakan permohonan ini ditolak dan tidak dapat diterima; -----

15. Bahwa benar hal-hal yang telah disampaikan pemohon didalam posita (fundamentum petendi) tidak ada meminta agar sdr Bahtiar, SH dimasukkan kembali di dalam DCS, tetapi kemudian diminta di dalam Petitum, yang pada prinsipnya hal-hal yang tidak diminta dalam Posita tidak dapat dimintakan didalam Petitum, oleh karena Posita merupakan dasar dari Petitum, untuk itu harus dinyatakan bahwa Petitum yang dimintakan oleh Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

16. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, keputusan TERMOHON yang sudah tidak memasukkan nama sdr. Bahtiar, S.H dalam Daftar Calon Sementara Pemilu 2019, dengan mengeluarkan Keputusan KIP Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk itu, sehingga harus dikuatkan oleh Panwaslu Kabupaten Bener Meriah; -----

b. Petitum Termohon; -----

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, pada setiap bagian-bagian jawaban ini, maka demi tegaknya aturan hukum yang berlaku untuk PEMILU, demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan yang bermartabat di Kabupaten Bener Meriah, serta Pemilu yang berkepastian Hukum, Maka Pihak TERMOHON (KIP Kabupaten Bener Meriah) memohon kepada Panwaslu Kabupaten Bener Meriah selaku Pihak yang ditunjuk dan berwenang untuk menyelesaikan Sengketa ini untuk menerima, menetapkan dan memutuskan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Seluruh Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

3. menguatkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-KPT/1117/KIP-KAB-VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah PEMILU TAHUN 2019; -----

Apabila PANWASLU Kabupaten Bener Meriah memiliki pendapat lain (*ex aequo et buno*) maka mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s/d P-10 sebagai berikut : -----

| No | Kode Bukti | Keterangan                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | P-1        | Salinan Keputusan Nomor 22903/DPP-02/VI/A.1/VI/2017 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bener Meriah Periode Tahun 2017-2022                                   |
| 2. | P-2        | Fotokopi Lembar Chek List Verifikasi Persyaratan Bakal Calon pada Pemilu 2019                                                                                                                                        |
| 3. | P-3        | Fotokopi Lembar Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah                                                                                 |
| 4. | P-4        | Fotokopi Bahan/Materi tentang Mekanisme Pencalonan                                                                                                                                                                   |
| 5. | P-5        | Salinan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah No:08/K.AC-12/SK/KP.04.00/XI/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | P-6  | Surat Pengunduran Diri Sdr. Bahtiar, S.H tertanggal 28 Juni 2018                                                                                                                                                                                         |
| 7.  | P-7  | Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Nomor : 53/K.AC-12/KP.11.00/VII/2018 Perihal Balasan Surat Pengunduran Diri dari Bawaslu Bener Meriah tertanggal 02 Juli 2018                                                         |
| 8.  | P-8  | Fotokopi Berita Acara KIP Bener Meriah Nomor : 79/BA/KIP-BM/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Bener Meriah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.                                                   |
| 9.  | P-9  | Salinan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/ KIP-BM/ VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 |
| 10. | P-10 | Salinan Keputusan Ketua Panwaslih Aceh Nomor : 025/ BAWASLU PROV.AC/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pemberhentian Dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah                        |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d T-18 sebagai berikut:

| No | Kode Bukti | Keterangan                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | T-1        | Kutipan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan (2)                                                                                                                         |
| 2. | T-2        | Kutipan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota                |
| 3. | T-3        | Kutipan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| 4. | T-4        | Dokumen Foto Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan                                                                                                                                                             |
| 5. | T-5        | Dokumen Materi yang Disampaikan Pada Saat Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengunduran Diri Penyelenggara Pemilu                                                                                                       |
| 6. | T-6        | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Legislatif pada Media Cetak Harian Serambi Indonesia                                                                                                                            |
| 7. | T-7        | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pada Media Cetak Harian Rakyat Aceh                                                                                                                                  |
| 8. | T-8        | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pada Media Online Serambi Indonesia                                                                                                                                  |
| 9. | T-9        | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Melalui Papan Pengumuman Pada Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah                                                                                          |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | T-10 | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Melalui Website KIP Kabupaten Bener Meriah<br><a href="http://kip_benermeriahkab.go.id">http://kip_benermeriahkab.go.id</a>                                                  |
| 11. | T-11 | Kutipan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 ayat (5) |
| 12. | T-12 | Formulir B.1                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | T-13 | Formulir B.B.2                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | T-14 | Formulir B.2                                                                                                                                                                                                               |
| 15. | T-15 | Surat Tugas Tim Verifikasi                                                                                                                                                                                                 |
| 16. | T-16 | Keterangan Hasil Klarifikasi                                                                                                                                                                                               |
| 17. | T-17 | Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Tgk.Husnul Ilmi                                                                                                                                                                  |
| 18. | T-18 | Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Kasim                                                                                                                                                                            |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

a. Saksi I : Tgk. Abdurrahman, SY memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya : -----

1. Bahwa saksi adalah *Liaison Officer* (untuk selanjutnya disebut LO) yang bertugas mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa ; -----

2. Bahwa saksi mengakui Komisi Independen (KIP) Kab\ upaten Bener Meriah telah mengadakan Sosialisasi mengenai Tata Cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota kepada LO seluruh Partai di Gedung Pusaka Linge;
  3. Bahwa saksi telah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai Tata Cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota terkait Bakal Calon dengan syarat khusus bagi Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas; -----
  4. Bahwa saat pengajuan berkas pendaftaran Bakal Calon, saksi hanya mengacu pada jenis pekerjaan yang tercantum pada KTP elektronik, namun saksi juga mengetahui bahwa Sdr. BAHTIAR, S.H itu sebelumnya adalah pengawas pemilu; -----
  5. Bahwa saksi membenarkan jawaban Termohon terkait seluruh rangkaian mekanisme pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bener Meriah yang telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah; -----
- b. Saksi II : M Suhardinas, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya : -----
1. Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bener Meriah; --
  2. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme atau tata cara pencalonan anggota Legislatif; -----
  3. Bahwa saksi hanya mengetahui tentang salah satu Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III atas nama BAHTIAR, S.H bersatatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada masa verifikasi; -----
  4. Bahwa menurut saksi Sdr. BAHTIAR, S.H tidak masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Bener Meriah dikarenakan tidak ada melampirkan Surat Pemberhentian sebagai Pengawas Pemilu; -----
  5. Bahwa menurut saksi Surat Pemberhentian itu seharusnya sudah dikeluarkan oleh Panwaslu Bener Meriah; -----

- c. Saksi III : Sasmindra, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya: -----
1. Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bener Meriah; --
  2. Bahwa saksi merupakan salah satu bakal calon anggota DPRK yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan III; -----
  3. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme atau tata cara pencalonan anggota Legislatif; -----
  4. Bahwa saksi juga mengetahui ada salah satu Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III atas nama BAHTIAR, S.H bersatatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada masa verifikasi; -----
  5. Bahwa menurut saksi Sdr. BAHTIAR, S.H tidak masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Bener Meriah dikarenakan tidak adanya SK Pemberhentian sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Permata; -----
  6. Bahwa menurut saksi SK Pemberhentian tersebut seharusnya sudah dikeluarkan oleh Panwaslu Bener Meriah jauh sebelum habis masa perbaikan, namun saksi juga tidak tahu bagaimana mekanisme proses penerbitan SK Pemberhentian tersebut; -----
  7. Bahwa saksi mengetahui Sdr. BAHTIAR, S.H pada saat pendaftaran Bacaleg berstatus sebagai Mahasiwa sesuai dengan KTP, akan tetapi pekerjaan beliau sebagai Pengawas; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

- a. Saksi I : Mahyuddin, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya: -----
1. Bahwa saksi adalah tim verifikasi bidang aplikasi dan staf teknis yang bertugas mengadministrasikan seluruh dokumen Bacaleg ke dalam aplikasi SILON ; -----

2. Bahwa saksi mengetahui mekanisme pencalonan mulai dari pendaftaran sampai pada pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS); -----
  3. Bahwa yang saksi ketahui terhadap Bacaleg yang berstatus sebagai ASN, TNI, POLRI, dan Penyelenggara Pemilu diberlakukan syarat khusus yakni adanya SK Pemberhentian; -----
  4. Bahwa di Aplikasi SILON terhadap status pekerjaan Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III atas nama BAHTIAR,S.H adalah sebagai Mahasiswa berdasarkan formulir biodata Bacaleg B.1, B.B 2, dan B.2 yang dimasukkan ke KIP Kabupaten Bener Meriah; -----
  5. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2018 ada masuk sanggahan kepada Komisioner KIP Bener Meriah terhadap Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III atas nama BAHTIAR, S.H, dan berdasarkan hasil klarifikasi KIP Bener Meriah ternyata yang bersangkutan merupakan petugas pengawas pemilu dan menurut aturan harus diberlakukan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak melampirkan SK Pemberhentian; -----
  6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 tersebut juga KIP Kabupaten Bener Meriah kemudian menerbitkan Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Bener Meriah Pada Pemilu Tahun 2019 terhadap Partai PKB Bener Meriah, dan Bacaleg Dapil III Nomor Urut 2 atas nama Sdr. BAHTIAR,S.H berstatus Tidak Lulus (TL) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
  7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 KIP Kabupaten Bener Meriah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Bener Meriah; -----
- b. Saksi II : Rizalul Fikri, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya: -----
1. Bahwa saksi adalah salah satu petugas verifikasi (Tim 2) yang menerima dokumen Bacaleg untuk kemudian diperiksa kelengkapan

dokumen persyaratan Bakal Calon serta menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam lembar check list verifikasi persyaratan Bakal Calon; -----

2. Bahwa saksi tidak memahami betul tentang mekanisme atau tata cara pencalonan anggota Legislatif; -----
3. Bahwa pada saat pendaftaran Bacaleg Anggota DPRK Bener Meriah, dokumen persyaratan Bacaleg Partai PKB diserahkan kepada Tim saksi untuk diverifikasi; -----
4. Bahwa terhadap verifikasi persyaratan salah satu Bakal Calon Partai PKB Dapil III atas nama BAHTIAR.S.H pada formulir biodata B.B 1 dan B.B 2 dan B.2 pekerjaan Sdr. BAHTIAR, S.H adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa; -----
5. Bahwa kemudian yang saksi tahu salah satu Bacaleg Partai PKB Bener Meriah Dapil III Nomor Urut 2 atas nama BAHTIAR, S.H berstatus TMS karena tidak adanya surat pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di bagian Tentang Duduk Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang telah menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 atas nama Sdr. BAHTIAR, S.H pada Daerah Pemilihan III (Dapil Tiga) dengan Nomor Urut 2, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019, tertanggal 10 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019; ---

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; ---

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Partai Politik yang mewakili Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7A huruf c, Pasal 7B ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bener Meriah Peserta Pemilu Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945); -----
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018; -----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Tahun 2019, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 3 berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD Kabupaten/Kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU dan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; --

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Bener Meriah, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa KIP Aceh adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; -----
2. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf b dan huruf j, Pasal 19 huruf a, dan Pasal 20 huruf a, huruf b serta huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-BM/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, maka Majelis Adjudikasi akan memeriksa tepat tidaknya mekanisme terbitnya Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa dokumen-dokumen baik dari Pemohon maupun dari Termohon, maka didapat fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Termohon telah melakukan Sosialisasi Terkait Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 yang diadakan di

Gedung Pusaka Linge Bale Atu dengan mengundang seluruh perwakilan Partai Politik. Hal mana sesuai dengan bukti dokumen **(Vide Bukti P-4)** bersesuaian dengan bukti dokumen **(Vide Bukti T-5)**, didukung oleh bukti dokumen **(Vide Bukti T-4)**; -----

2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 Termohon mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah **(Vide Bukti T-6 s/d T-10)**, bahwa pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dibuka pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018; -----
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dari Partai Kebangkitan Bangsa **(Vide Bukti T-12 , T-13, dan T-14)**; -----
4. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018, Termohon melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; -----
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Termohon menerbitkan lembar check list verifikasi persyaratan Bakal Calon **(Vide Bukti P-2)**; -----
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018 merupakan tahapan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; -----
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 merupakan tahapan perbaikan daftar calon dan syarat serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; -----
8. Bahwa Termohon pada tanggal 30 Juli 2018 menerbitkan Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah **(Vide Bukti P-3)**; -----
9. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018 merupakan tahap verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; -----

10. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 09.46 WIB Termohon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Bacaleg Pemohon Dapil III Nomor Urut 2 (BAHTIAR, S.H) adalah Pengawas Pemilu di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bahwa kemudian Tim Verifikasi Termohon melakukan Klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut **(Vide Bukti T-15 dan T-16)**; -----
11. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Termohon menerbitkan Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah **(Vide Bukti P-8)**; -----
12. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018 merupakan tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; -----
13. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/KIP-BM/VIII/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 **(Vide Bukti P-9)**; -----
14. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 merupakan tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, maka didapat fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi I Pemohon adalah *Liaison Officer* (LO) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bener Meriah telah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai tata cara pencalonan anggota DPRK Bener Meriah yang dilaksanakan oleh Termohon di Gedung Pusaka Linge dan saksi mengetahui adanya syarat khusus bagi bakal calon dari Penyelenggara Pemilu yang harus diajukan sejak awal pendaftaran bakal calon, dan saksi telah membenarkan seluruh rangkaian mekanisme pencalonan

- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bener Meriah yang telah dilakukan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah; -----
2. Bahwa Saksi II Pemohon adalah anggota Lembaga Pemenangan Partai (LPP) namun dalam sengketa ini saksi sama sekali tidak mengetahui tentang tata cara pencalonan anggota DPRK Bener Meriah; -----
  3. Bahwa Saksi III Pemohon adalah anggota Lembaga Pemenangan Partai (LPP) sekaligus salah seorang bakal calon anggota DPRK Bener Meriah, namun dalam sengketa ini saksi sama sekali tidak mengetahui tentang tata cara pencalonan anggota DPRK Bener Meriah; -----
  4. Bahwa Saksi I Termohon adalah Tim Verifikasi Bidang Aplikasi SILON pada kantor KIP Kabupaten Bener Meriah yang bertugas meng-administrasikan seluruh dokumen Bacaleg ke dalam aplikasi SILON termasuk dokumen Bacaleg dari partai Pemohon, dan terhadap Bacaleg yang berstatus sebagai ASN, TNI, POLRI, dan Penyelenggara Pemilu diberlakukan syarat khusus yakni adanya SK Pemberhentian. Bahwa di Aplikasi SILON terhadap status pekerjaan Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III atas nama BAHTIAR,S.H adalah sebagai Mahasiswa yakni berdasarkan formulir biodata Bacaleg B.1, B.B 2, dan B.2 yang dimasukan ke KIP Kabupaten Bener Meriah dan benar pada tanggal 7 Agustus 2018 ada masuk sanggahan kepada Komisioner KIP Bener Meriah terhadap Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil III atas nama BAHTIAR, S.H, yang kemudian berdasarkan hasil klarifikasi KIP Bener Meriah ternyata yang bersangkutan merupakan petugas pengawas pemilu dan menurut aturan harus diberlakukan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak melampirkan SK Pemberhentian. Bahwa kemudian KIP Kabupaten Bener Meriah menerbitkan Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Bener Meriah Pada Pemilu Tahun 2019 terhadap Partai PKB Bener Meriah, dan Bacaleg Dapil III Nomor Urut 2 atas nama Sdr. BAHTIAR,S.H berstatus Tidak Lulus (TL) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----

5. Bahwa Saksi II Termohon adalah salah satu anggota Tim Verifikasi Persyaratan Bakal Calon yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan bakal calon yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bener Meriah dan terhadap verifikasi persyaratan salah satu Bakal Calon Partai PKB Dapil III atas nama BAHTIAR.S.H pada formulir biodata B.B 1 dan B.B 2 dan B.2 pekerjaan Sdr. BAHTIAR, S.H adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa dan kemudian terhadap Bacaleg Partai PKB Bener Meriah Dapil III Nomor Urut 2 atas nama BAHTIAR, S.H berstatus TMS karena tidak adanya surat pengunduran diri sebagai Penyelenggara Pemilu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (8) PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi “*Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang*” maka Termohon berwenang membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dari masyarakat bahwa Bacaleg Dapil III Nomor Urut 2 (BAHTIAR, S.H) merupakan Pengawas Pemilu di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dan berdasarkan hasil klarifikasi terbukti Bacaleg Dapil III Nomor Urut 2 (BAHTIAR, S.H) merupakan mantan Pengawas Pemilu di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yang sudah mengundurkan diri (**Vide Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-10**); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bacaleg Pemohon Dapil III Nomor Urut 2 (BAHTIAR, S.H) yang merupakan mantan Pengawas Pemilu di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yang sudah mengundurkan diri, maka berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf m dan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan ayat (8) PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi : -----

Pasal 7

- (1) *Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :*
- m. mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas*

Pasal 8

- (1) *Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :*
- f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas*
- (8) *Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.*

Menimbang, bahwa Bacaleg Pemohon Dapil III Nomor Urut 2 (BAHTIAR, S.H) oleh Termohon dinilai tidak mampu memenuhi syarat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf m dan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan ayat (8) tentang syarat khusus, sehingga Termohon menerbitkan Berita Acara KIP Bener Meriah Nomor : 79/BA/KIP-BM/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Bener Meriah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan selanjutnya Termohon juga menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-BM/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 (**Vide Bukti P-8 dan Vide Bukti P-9**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan di atas maka Majelis Adjudikasi berkesimpulan, Termohon di dalam menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/ 1117/KIP-BM/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Pemilu Tahun 2019 secara hukum telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ; -

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018; -----

-----**MEMUTUSKAN**-----

*Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;* -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Bener Meriah oleh 1) Yusrin, 2) Ramdona dan 3) Surahman, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Bener Meriah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Ramdona, 2) Yusrin dan 3) Surahman, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dibantu oleh Akmal sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh para Pemohon dan Termohon. -----

**Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah**



(Yusrin)



(Ramdona)



(Surahman)

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**



(Akmal)